

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA**PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL****PERAN LEMBAGA ADAT PASER SEBAGAI KATALISATOR KEAMANAN DAN
KETERTIBAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA MUARA
KUARO KEC.MUARA KOMAM KAB.PASER**

- Narasumber : 1. Kepala desa muara kuaro
2. Kepala adat desa muara kuaro
3. Kepala Urusan pemerintahan desa
4. Tokoh masyarakat desa muara kuaro 3 orang
- Lokasi Penelitian : Desa Muara Kuaro Kec.Muara Komam Kab. Paser
- Waktu Penelitian : Februari 2023
- Data yang diperlukan : 1. Bagaimana peran Lembaga Adat Paser sebagai katalisator keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Lembaga Adat Paser dalam menjalankan perannya sebagai katalisator keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser?
- Identitas Responden
- Nama :
Umur :
Alama :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
- Pertanyaan Utama
-

-
1. Sejak kapan pembentukan lembaga adat yang ada di Desa Muara Kuaro?
 2. Siapa yang membentuk Lembaga Adat tersebut?
 3. Apa saja hak dan kewajiban Lembaga Adat tersebut?
 4. Menurut Bapak/Ibu selama lembaga adat ini ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di desa apasaja upaya yang dilakukan ketika adanya permasalahan yang di hadapi desa?
 5. Setelah adanya beberapa upaya yang di lakukan biasanya apakah permasalahan yang di hadapi dapat diselesaikan?
 6. Menurut Bapak/Ibu selama Lembaga Adat ini melaksanakan perannya apasaja kendala yang dihadapi Lembaga Adat maupun pihak aparat desa dalam meyelesaikan permasalahan yang dihadapi?
 7. Menurut Bapak/Ibu berdasarkan keterangan di atas apakah Lembaga Adat ini memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? Mengapa?

Lampiran II Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Kepala Adat

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/
Ketua LPMWawancara dengan Kaur
Pemerintahan DesaWawancara dengan Bapak
Ahmadi/MasyarakatWawancara dengan Bapak Rohimat/
Masyarakat

Wawancara dengan Bapak
Riduan/Masyarakat



Wawancara dengan Bapak
Surahman/Masyarakat



Wawancara bersama beberapa Pejabat
Pemerintah Desa



Sekretariat Lembaga Adat Paser



Kantor Desa Muara Kuaro



Lampiran III Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-6079 A/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Erma Karlina
NIM : 190102030167
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Peran Lembaga Adat Paser Sebagai Katalisator Keamanan dan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H
Pembimbing II : Dr. Mujiburohman, S.Ag, MA.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 28 Desember 2022

Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran IV Surat Keterangan Penetapan Waktu Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 377 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Erma Karlina
NIM : 190102030167
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Peran Lembaga Adat Paser Sebagai Katalisator Keamanan dan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Januari 2023
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
Pembimbing II : Dr. Mujiborrahman, M.A.
Moderator : Nadia Ulfah
Pembahas Utama I : Erika Hafifah /
Pembahas Utama II : Paradila Husna /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Januari 2023

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Erma Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 293

Lampiran V Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 377 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Erma Karlina
NIM : 190102030167
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Peran Lembaga Adat Paser Sebagai Katalisator Keamanan dan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Januari 2023
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
Pembimbing II : Dr. Mujiborrahman, M.A.
Moderator : Nadia Ulfah
Pembahas Utama I : Erika Hafifah /
Pembahas Utama II : Paradila Husna /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Januari 2023

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Erma Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 197901182005011004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 293

Lampiran VI Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 891 /Un.14/III.2/TL.00/02/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

6 Februari 2023

Kepada Yth.
 Ketua Adat Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam
 Kabupaten Paser
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ERMA KARLINA**
 NIM : 190102030167
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Muara Kuaro RT.02 Kec. Muara Komam Kab. Paser

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 8 Februari - 8 April 2023 dengan judul:

Peran Lembaga Adat Paser Sebagai Katalisator Keamanan dan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 891 /Un.14/III.2/TL.00/02/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

6 Februari 2023

Kepada Yth.
 Kepala Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam
 Kabupaten Paser
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ERMA KARLINA**
 NIM : 190102030167
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Muara Kuaro RT.02 Kec. Muara Komam Kab. Paser

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 8 Februari - 8 April 2023 dengan judul:

Peran Lembaga Adat Paser Sebagai Katalisator Keamanan dan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Bahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran VII Surat Keterangan Selesai Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN MUARA KOMAM
DESA MUARA KUARO**

Muara Kuaro, 27 Juni 2023

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO:117/2006/SKP/KD-MK/VI/2023

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor B-891 /Un.14 /III.2 /TL.00/02/2023 Tanggal 06 Februari 2023 Perihal Permohonan Izin Riset, dengan ini **Memberikan Izin** dan Mahasiswa yang bersangkutan **Telah Melaksanakan Riset** dengan maksud dan tujuan memperoleh Data untuk Penyusunan Skripsi oleh:


Nama : **ERMA KARLINA**
 NIM : 190102030167
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat Tanggal Lahir : Muara Kuaro, 01 Juni 2000
 Alamat : Muara Kuaro RT.02 Kec. Muara Komam Kab. Paser
 Judul Penelitian/Pendataan/Survey : Peran Lembaga Adat Paser Sebagai Katalisator Keamanan dan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Lokasi Penelitian/Pendataan/Survey : Desa Muara Kuaro
 Lama Penelitian/Pendataan/Survey : **8 Februari 2023 s/d 8 April 2023**
 Penanggung Jawab : Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Demikian Surat ini dibuat agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Muara Kuaro



Lampiran VIII Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : B- 3504 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa."

Nama : Erma Karlina
 NIM : 190102030167
 Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Februari 2023
 Waktu : 08.30 - 10.30
 Tempat : Ruang Munaqasyah online


dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
 Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
 Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83,8 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 4 Juli 2023

Ketua Prodi,



 Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
 NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 396

Lampiran IX Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat


Nomor: 3522/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ERMA KARLINA

NIM : 190102030167
Kelahiran Muara Kuarao, 1 Juni 2000
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 4 Juli 2023
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. ✓
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran X Sertifikat LKK



Lampiran XI Sertifikat Ma'had


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
 No. B-96/Un.14/VI.4/ PP.00.9/12/2019

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Erma Karlina
 NIM : 190102030167
 Fak/Prodi : FS-S1 Hukum Tata Negara Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap II (Periode November – Desember 2019) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Desember 2019
 Mudir UPT Ma'had al-Jami'ah
 UIN Antasari Banjarmasin,


Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
 NIP. 197801212006041004

Ket. Bobot Wajib SKK Ma'had:

Pembinaan Keagamaan Kearsamaan	:	15 SKK
Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah	:	5 SKK
Pelatihan Goal Setting	:	5 SKK
Pelatihan Succes Story	:	5 SKK
Total Standar Kelulusan		
Minimal : 10 SKK & Maksimal : 25 SKK		

Lampiran XII Bebas Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI


UIN
ANTASARI

Nomor: B- 3690/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Erma Karlina
NIM : 190102030167
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Peran Lembaga Adat Paser Sebagai Katalisator Keamanan dan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Muara Kuaro Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Senat Fakultas Syariah


Dr. Ir. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK



Lampiran XIII Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 BANJARMASIN
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telp. (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id


NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Erma Karlina
 NIM : 190102030167
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Semester : 8 (Delapan)
 Tahun Akademik : 2022/2023

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Pokok Keagamaan dan Kebangsaan	4	30	-Asrama (25) -BTA (2) -LKK (1) -TKK (2)
2	Aspek Akademik dan Keilmuan	4	8	-PBAK (1) -3 Studium General (3) -Peserta Lanching Book (2) -Seminar Kalimantan (2)
3	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian masyarakat	17	82	-Sertifikat Magang I (7) -Sertifikat Magang II (7) -2 Periode HMJ HTN (4) -2 Periode UKM O Fasya (4) -Sslk Al Banjary (2) -Senat Mahasiswa (2) -2 Juara I Lomba Tennis Meja Jurusan (6) -Juara II Catur Jurusan (2) -Juara I MTQ (9) -4 Juara II MTQ (32) -Juara III MTQ Tingkat Kota Banjarmasin 2020 (7)
JUMLAH		25	120 SKK	


Banjarmasin, 3 Juli 2023

Dosen Pembimbing


 Dr. Mujiburrohmah, MA
 NIP. 197206282001121003






 Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., M.HI
 NIP. 197904102006041019

Lampiran XIV Catatan Konsultasi Dosen Pembimbing


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id





CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Erma Karlina
 NIM : 190102030167
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Paser Sebagai Katalisator Kesetaraan .
 Pembimbing I : Prof. Dr. H Ahmadi Hasan, M.H
 Pembimbing II : Dr. Muziburrahman, S.Ag, M.A.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	Catatan Pembimbing: Bab I - Rumusan masalah no.2 diubah menjadi bagaimana, - ditambahkan paragraf & diteliti R9 :- Ubah judul (pencapaian peneliti dan masalah di tm. Penelitian pada bab 2 menjadi, A. Gambaran umum lokasi penelitian di-	Catatan Pembimbing: Rumusan masalah diganti pada Bab 2 dan Bab 9. Letak Rumusan masalah pada bab harus penelitian & kerangka teori. metode penelitian di perbaiki. pada.		
	Tanggal: 9/ Juli 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 6/ 2023 Juli	Tanda Tangan Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: Layang-layang semua tk skripsi, lampiran & lampiran. kemudian daftar pustaka, daftar TK & H.	Catatan Pembimbing: - pada Bab 9 judul buku sama judul dengan judul skripsi. Judul itu buku buku buku sama dgn buku - pada bab 9 dan kerangka acuan.		
	Tanggal: 6/ 2023 Juli	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 7/ 2023 Juli	Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fas@uain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	Catatan Pembimbing: - kata pengantar / lembar sya - kata paragraf diganti kata penarik - font dalam Arab diganti dengan ukuran 16 pt.	Catatan Pembimbing: - Bab II sebagai teori yg diguna kan pd bab 4 untuk menguraikan - type pada penulisan diperbaiki - Tambah referensi.
	Tanggal: 7/Jan	Tanda Tangan Pembimbing: 
	Tanggal: 1/Jan 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
4	Catatan Pembimbing: - di padangai untuk di hinggakan - ACC	Catatan Pembimbing: - ACC dan hap untuk di hinggakan - Perbaiki definisi operasional dan Metode. - Kerjelas langus-langus yg pernah ditangani.
	Tanggal: 10/Jan 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
	Tanggal: 10/Jan 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 

* Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.

Lampiran XV Transkrip Nilai Sementara dari Mikwa Pusat



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

Jl. Ahmad Yani Km 4.5 Telp (0511) 3252623 Fax (0511) 3254344 Banjarmasin
<http://www.uin-antasari.ac.id>

Lampiran Surat :
Nomor : 240 /Un.14/5/PP.00.5v.04 /20.25
Tanggal : 07 Juli 2023

TRANSKRIP NILAI SEMENTARA

Nama : ERMA KARLINA
NIM : 190102030167
Fakultas : SYARIAH
Program Studi : S1 - HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Nilai		SKS X BOBOT
			Huruf	Angka	
FSY18003	USHUL FIKIH	3	B+	3,5	10,5
UIN18003	PENGANTAR STUDI ISLAM	2	B	3	6
FSY18001	ULUMUL Qur'an	3	A	3,75	11,25
FSY18012	PIH/PTHI	3	A	3,75	11,25
UIN18004	ILMU ALAMIAH DASAR	2	A	3,75	7,5
UIN18001	PANCASILA	2	A	3,75	7,5
UIN18005	BAHASA INDONESIA	2	A+	4	8
UIN18010	Bahasa Inggris A	0	B	3	0
FSY18002	ULUMUL HADITS	3	A	3,75	11,25
UIN18012	Bahasa Arab A	0	A	3,75	0
FSY18013	MET. PEN. KUALITATIF	2	B+	3,5	7
UIN18002	KEWARGANEGARAAN	2	B+	3,5	7
FSY18004	F I K I H	3	A	3,75	11,25
UIN18006	PENGANTAR FILSAFAT	2	B+	3,5	7
HTN18230	QAWA'DUL FIKYAH	2	A	3,75	7,5
HTN18234	ILMU NEGARA	2	B+	3,5	7
HTN18209	METODE STUDI HADITS	2	B+	3,5	7
UIN18011	Bahasa Inggris B	0	B	3	0
FSY18009	AKHLAK TASAWUF	2	B+	3,5	7
UIN18013	Bahasa Arab B	0	A	3,75	0
HTN18201	ILMU POLITIK	3	B	3	9
HTN18302	SISTEM POLITIK INDONESIA	3	B+	3,5	10,5
FSY18011	ILMU FALAK	2	A	3,75	7,5
FSY18006	ILMU TALHID	2	B+	3,5	7
HTN18311	TAFSIR AYAT SIYASAH I	2	B+	3,5	7
HTN18304	MET. PEN. SIYASAH	3	A	3,75	11,25
HTN18321	FIKIH MUNAKAHAT I	2	B+	3,5	7
HTN18313	HADITS AHKAM SIYASAH I	2	A	3,75	7,5
FSY18007	SEJARAH HUKUM ISLAM	2	A	3,75	7,5
HTN18303	HUKUM TATA NEGARA	3	A	3,75	11,25
HTN18315	FIKIH SIYASAH I	3	A	3,75	11,25
HTN18408	METODE TAFSIR	2	A	3,75	7,5
FSY18015	FILSAFAT ILMU	2	A	3,75	7,5
HTN18423	HUKUM PERDATA	2	A	3,75	7,5
HTN18420	TAFSIR AYAT AHKAM	3	B+	3,5	10,5
HTN18414	HADITS AHKAM SIYASAH II	2	B+	3,5	7
FSY18014	HUKUM ACARA PERDATA DI PA I	2	B+	3,5	7
HTN18426	HUKUM PIDANA	2	B	3	6
HTN18412	TAFSIR AYAT SIYASAH II	2	A	3,75	7,5
FSY18005	FIKIH MUAMALAH	2	B+	3,5	7
HTN18416	FIKIH SIYASAH II	3	B+	3,5	10,5
HTN18422	FIKIH MUNAKAHAT II	2	B	3	6
HTN18505	FILSAFAT POLITIK	2	B+	3,5	7
HTN18517	PRAKTIKUM SIYASAH	2	A+	4	8

Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Nilai		SKS X BOBOT
			Huruf	Angka	
HTN18510	KOMUNIKASI POLITIK	2	A	3,75	7,5
HTN18519	FIQH MAHARIS	2	A	3,75	7,5
HTN18596	SOSIOLOGI POLITIK	2	A	3,75	7,5
HTN18507	FILSAFAT HUKUM	2	A	3,75	7,5
PSY18019	KETERAMPILAN IBADAH	2	A	3,75	7,5
HTN18524	HUKUM ACARA PERDATA DI PA II	2	A	3,75	7,5
HTN18527	HUKUM ACARA PIDANA	2	A	3,75	7,5
HTN18525	FIQH JINAYAH	2	A	3,75	7,5
HTN18532	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	2	A+	4	8
PSY18016	INTERPERSONAL SKILL	2	A	3,75	7,5
HTN18631	MANAJEMEN PERADILAN AGAMA	2	A	3,75	7,5
HTN18638	PRAKTIKUM PERADILAN	2	A	3,75	7,5
HTN18629	KAPITA SELEKTA POLITIK ISLAM	2	A+	4	8
HTN18635	LEGAL DRAFTING	2	A	3,75	7,5
HTN18606	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2	A+	4	8
PSY18008	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2	C	2	4
HTN18637	HUKUM HAK ASASI MANUSIA	3	A	3,75	11,25
HTN18618	HUKUM ISLAM DI INDONESIA	2	B+	3,5	7
HTN18628	SOSIOLOGI HUKUM	3	A	3,75	11,25
HTN18039	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2	A	3,75	7,5
HTN18633	HUKUM ACARA PERADILAN TUN	2	A	3,75	7,5
UIN18009	IGDI	2	A	3,75	7,5
JUMLAH		140	A+	4	508,25

SKS x BOBOT

PK = ————— = 3,63

SKS

Benjarmasin, 07 Juli 2023

Rektor

Kampus Biro AAKK

Kantor Badan Akademik dan Kemahasiswaan,

M. Nur Fauziah, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19730118 200003 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Erma Karlina
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Muara Kuaro, 1 Juni 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Desa Muara Kuaro RT.02
Kecamatan Muara Komam
Kabupaten Paser
7. Pendidikan : a. SDN 009 Muara Komam
(2007-2013)
b. MTSN 2 Paser (2013-2016)
c. MA Al Ikhlas Muara
Komam (2016-2019)
d. UIN Antasari Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi
 - a. Sekretaris Bidang Minat dan
Bakat SSLK Al Banjary
(2020-2021)
 - b. Sekretaris Tenis Meja
UKM Olahraga
Fakultas Syariah (2021-2022)
 - c. Anggota Bidang Kominfo
HMJ Hukum Tata Negara
(2020-2021)
 - d. Anggota Komisi III Senat
Mahasiswa Fakultas Syariah
9. Orang Tua

Ayah

Nama : Riduan A

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Muara Kuaro RT.02
Kecamatan Muara Komam
Kabupaten Paser

Ibu

Nama : Murni

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Muara Kuaro RT.02
Kecamatan Muara Komam
Kabupaten Paser
10. Anak Ke/Jumlah Saudara : 3 / 4 Bersaudara

PERDA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Paser yang memiliki karakteristik Khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
8. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun, dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
9. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

10. Hak Ulayat atau sebutan lain adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama wilayah, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berada di dalam Wilayah Adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
11. Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat.
12. Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap ciri MHA secara jelas dan terperinci.
13. Verifikasi dan Validasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Paser terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan MHA di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan sosial;
- b. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- c. keberlanjutan lingkungan;
- d. transparansi;
- e. partisipasi;
- f. kepentingan Umum;
- g. manfaat; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan MHA di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan MHA di Daerah yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. mengakui dan melindungi hak MHA di Daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. memfasilitasi MHA di Daerah agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan pengakuan dan perlindungan MHA di Daerah beserta segala haknya.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak MHA;
- b. kewajiban MHA;
- c. Lembaga Adat;
- d. tata cara pengakuan dan perlindungan MHA;
- e. pembentukan Panitia MHA;
- f. pemberdayaan MHA;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembiayaan.

BAB III HAK MHA

Bagian Kesatu Hak yang berasal dari asal-usul sebagai MHA

Pasal 5

- (1) MHA di Daerah memiliki hak asal-usul sebagai berikut:
 - a. hak atas Wilayah Adat;
 - b. hak perorangan warga Masyarakat Adat di Daerah atas tanah dan sumber daya alam;
 - c. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
 - d. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan
 - e. hak atas spiritualitas dan kebudayaan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar penguasaan dan pemilikan secara turun-temurun.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Hukum Adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak yang Berasal dari Adanya Pengakuan Negara terhadap MHA

Pasal 6

- (1) MHA di Daerah memiliki hak yang berasal dari adanya pengakuan negara adalah sebagai berikut:
 - a. hak atas pembangunan;
 - a. hak atas lingkungan hidup;
 - b. hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus;
 - c. hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
 - d. hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan; dan
 - e. hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk penentuan pengembangan, pemenuhan, pemulihan, dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 7

- MHA di Daerah berkewajiban:
- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
 - b. melestarikan nilai budaya Indonesia;
 - c. melaksanakan toleransi antar MHA;
 - d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi MHA;

- f. menjaga kelestarian lingkungan hidup Wilayah Adat; dan
- g. menjaga keberlanjutan program nasional/program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.

BAB V LEMBAGA ADAT

Pasal 8

Lembaga Adat atau sebutan lain dibentuk untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA.

Pasal 9

Lembaga Adat atau sebutan lain mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan MHA setempat;
- c. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya;
- d. melaksanakan Hukum Adat, sanksi adat dan peradilan adat sesuai dengan kebiasaan MHA setempat;
- e. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat, pemangku adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- f. menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan serta memanfaatkan kekayaan adat untuk kesejahteraan MHA setempat; dan
- g. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi pada MHA.

BAB VI TATA CARA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MHA

Pasal 10

Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan melalui penetapan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan berdasarkan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati unsur:
 - a. sejarah MHA;
 - b. letak dan batas Wilayah Adat;
 - c. Hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Pasal 12

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Bupati melalui camat atau sebutan lain dengan melibatkan MHA setempat dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilaporkan kepada Panitia MHA.
- (3) Dalam hal MHA berada di 2 (dua) atau lebih kecamatan atau sebutan lain, Identifikasi dilakukan secara bersama dengan tim di kecamatan lainnya.

Pasal 13

- (1) Panitia MHA melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Identifikasi.
- (2) Verifikasi dan Validasi dilakukan dengan menyesuaikan laporan dan keadaan yang sebenarnya pada MHA setempat.
- (3) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal MHA keberatan terhadap hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka MHA dapat mengajukan keberatan kepada panitia MHA.
- (5) Panitia MHA melakukan Verifikasi dan Validasi ulang terhadap keberatan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Verifikasi dan Validasi ulang terhadap keberatan MHA, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (7) Hasil Verifikasi dan Validasi diajukan oleh Panitia MHA kepada Bupati sebagai dasar penetapan.

BAB VII
PANITIA MHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Panitia MHA merupakan Kepanitiaan yang bersifat Ad hoc.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Keanggotaan

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 15

- (1) Panitia MHA dibentuk oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengkoordinasikan pembentukan Panitia MHA.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Panitia MHA berjumlah paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur Pemerintah.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
- (3) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 17

Panitia MHA bertugas untuk:

- a. menerima laporan hasil Identifikasi yang dilakukan oleh Camat dengan melibatkan MHA dan/atau kelompok masyarakat;
- b. melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Identifikasi MHA oleh Camat yang melibatkan MHA dan/atau kelompok masyarakat;
- c. mengumumkan hasil Verifikasi dan Validasi kepada MHA setempat;
- d. menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil Verifikasi dan Validasi; dan
- e. mengajukan hasil Verifikasi dan Validasi kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN MHA

Pasal 18

Pemberdayaan MHA dilakukan bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan MHA.

Pasal 19

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan setelah ada kesepakatan dalam musyawarah dengan MHA.

- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pemberdayaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pemberdayaan MHA.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan MHA berpedoman pada :
- a. partisipasi penuh masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberdayaan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
 - b. peningkatan harkat dan martabat MHA dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa; dan
 - c. kearifan lokal yang ada pada MHA.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terbatas pada gender.

Pasal 21

- (1) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :
- a. pelestarian;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pencegahan.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah yang berasal dari MHA;
 - b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang dimiliki MHA; dan
 - c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan MHA.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
- a. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah yang dimiliki MHA;
 - b. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang bersumber dari MHA; dan
 - c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pelestarian alam dan lingkungan bagi MHA.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. melakukan pencegahan terhadap suatu aktivitas yang mengganggu keutuhan MHA.
 - b. melakukan pencegahan terhadap upaya perampasan dan pengrusakan atas hak MHA khususnya Wilayah Adat.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

Peran serta masyarakat dalam pengakuan dan perlindungan MHA dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi dalam proses Identifikasi MHA;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah terkait MHA;
- c. memberikan bantuan tenaga, sarana dan prasarana dalam pemberdayaan MHA;
- d. melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan MHA;
- e. menjaga dan menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA; dan
- f. membantu Pemerintah Daerah mensosialisasikan pentingnya pengakuan dan perlindungan MHA kepada masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi, penetapan serta melaksanakan program pemberdayaan MHA.

Pasal 25

- (1) Sumber pembiayaan dalam melakukan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi, penetapan MHA serta melaksanakan program pemberdayaan MHA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan dalam upaya pengakuan dan perlindungan MHA dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) MHA yang berada dan tinggal dalam suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan pemerintah sebelum kawasan tersebut ditetapkan, tetap diakui dan dilindungi keberadaannya.
- (2) Ketentuan Peraturan Daerah tentang MHA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan, Bupati harus membentuk Panitia MHA.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Panitia MHA terbentuk, Bupati melalui Camat membentuk Tim Identifikasi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Agustus 2019

BUPATI PASER

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 49/4/2019

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa Indonesia.

Perubahan fundamental terkait masyarakat hukum adat terjadi dengan adanya Putusan MK Nomor 35/PUUX/ 2012, menyatakan bahwa penguasaan negara atas hutan adat adalah bertentangan dengan UUD 1945. MK meletakkan hutan adat menjadi hutan yang berada di wilayah suatu masyarakat adat, sebagai bagian integral dari suatu wilayah adat. Putusan MK juga menegaskan bahwa Peraturan Daerah harus dibuat oleh Pemerintah Daerah agar hutan adat cq. wilayah adat suatu masyarakat adat dapat dilepaskan atau dikecualikan dari penguasaan negara. Artinya, Peraturan Daerah adalah alat hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengembalikan hutan adat cq. wilayah adat kepada masyarakat adat tertentu.

Dengan latar demikian maka Peraturan Daerah mengenai Masyarakat Adat di Kabupaten Paser menjadi instrumen hukum yang sangat penting mengingat secara faktual keberadaan masyarakat adat di kabupaten paser diakui dan diapresiasi keberadaannya, tetapi secara formal belum ada aturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Paser. Karena itu peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi upaya pemerintah daerah dan semua pihak terkait dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser.

Secara umum peraturan daerah ini memuat materi materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas, tujuan dan ruang lingkup, pengakuan dan pengukuhan, tata cara pengukuhan, Hak MHA, Kewajiban MHA, Lembaga Adat, Panitia MHA, Pemberdayaan MHA, Peran serta masyarakat dan pembiayaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "keadilan sosial" adalah suatu kondisi yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan non-diskriminasi” adalah tata sosial dimana semua orang mendapat perlakuan yang sama tidak ada perbedaan suku, agama, kelompok, warna kulit dan lain-lain.

huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan lingkungan” adalah suatu dampak yang dihasilkan dari suatu proses untuk melestarikan lingkungan hidup.

huruf d

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan kemasyarakatan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat hukum adat.

huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat hukum adat.

huruf f

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan atau urusan untuk seluruh masyarakat hukum adat.

huruf g

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah suatu kondisi baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat hukum adat.

huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah berlakunya hukum secara tepat dan memberikan jaminan perlindungan secara nyata bagi masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

MHA yang dimaksud adalah MHA Kampung Mului yang pengakuan dan perlindungannya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 413.3/KEP-268/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mului di Kabupaten Paser.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 64.